



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/ 2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIFALDI alias RIAN bin AHMAD YANI
Tempat lahir: Pomalaa
Umur / tgl. Lahir : 19 Tahun / 12 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bolu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengantar Galon Isi Ulang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2018, kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pertama, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kedua, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Andri Alman Assigaf, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di LBH HAMI Sultra Cabang Kolaka yang beralamat di Jalan Pemuda No. 413 Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Reg. Nomor 49/SK/Pid/2018/PN Kka, tanggal 20 September 2018;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 196/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 14 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDI alias RIAN bin AHMAD YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum melanggar pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFALDI alias RIAN bin AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adenfly;
 - 1 (satu) buah baju kain warna kuning;
 - 1 (satu) buah baju dalam (BH) warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans Levis warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) buah rok warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Avril Maulidya binti Asdar Arifin alias Avril.

- 1 (satu) buah celana bola warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- 1 (satu) buah sarung batik;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu Calni Kean;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kain pendek warna merah putih merk lumo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa RIFALDI alias RIAN bin AHMAD YANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan RIFALDI alias RIAN bin AHMAD YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Menyatakan dan menetapkan surat dakwaan dan / atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum;
3. Memulihkan nama baik RIFALDI alias RIAN bin AHMAD YANI harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Subsidiar :

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex ae quo et bono), dengan pertimbangan-pertimbangan :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa siap bertanggungjawab dan menikahi korban anak Avril Maulidya alias Avril;
3. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
4. Mengingat Azas "In Dubio Pro Reo" maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

Ra

06 Juli 2018 sekira pukul 01:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Rumah Kos terdakwa di Jl. Konggoasa Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan juni tahun 2018 terdakwa Rifaldi alias Rian Bin Ahmad Yani berkenalan dengan Anak Avril Maulidya Binti Asdar Arifin alias Avril yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun (lahir di pomalaa pada tanggal 20 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0106667 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka) dan setelah perkenalan tersebut, antara terdakwa dan anak Avril Maulidya alias Avril saling bertukaran nomor telepon kemudian bertemu baik secara langsung maupun berbincang maupun mengirim pesan melalui telfon dan akhirnya setelah dua hari berkenalan, terdakwa dan anak Avril Maulidya alias Avril berpacaran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, anak Avril Maulidya alias Avril mengirim pesan Messenger dengan menulis “ sayang dimanaki “ kepada terdakwa, kemudian terdakwa membalas pesan Messenger dengan menulis “ saya ditempat biasa dirumah kost nya ENDEL“ lalu terdakwa kembali mengirim pesan Messenger dengan menulis “ kesini ki“, lalu anak Avril Maulidya alias Avril membalas pesan terdakwa dengan menulis “ lye tunggu dulu“, setelah itu sekitar pukul 01.30 Wita dini hari anak Avril Maulidya alias Avril pergi kerumah kost terdakwa di Jl. Konggoasa Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian saat tiba dirumah kost, anak Avril Maulidya alias Avril langsung masuk kedalam kamar kost dimana terdakwa sudah berada didalam kamar selanjutnya terdakwa dan anak Avril Maulidya alias Avril duduk bersampingan sambil cerita – cerita, lalu anak Avril Maulidya alias Avril baring di paha terdakwa sambil bermain Handphone dan saat anak Avril Maulidya alias Avril sedang baring terdakwa langsung memeluk anak Avril Maulidya alias Avril kemudian terdakwa merayu anak Avril Maulidya alias Avril dengan berkata “ sayang mau jiko kasikanka “ kemudian dalam keadaan bingung dan ragu anak Avril Maulidya alias Avril

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

tinggalkanki, kalau sudah saya kasi begituko dan saya akan bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabji “, mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat anak Avril Maulidya alias Avril menjadi yakin dan percaya hingga mau mengikuti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa membuka dan menarik celana levis serta celana dalam yang anak Avril Maulidya alias Avril gunakan sampai ke atas mata kaki setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga diatas lutut dengan posisi anak Avril Maulidya alias Avril baring terlentang dibawah dan terdakwa berada diatas lalu terdakwa menunduk membuka dan melebarkan kedua paha anak Avril Maulidya alias Avril lalu terdakwa menindih tubuh anak Avril Maulidya alias Avril kemudian terdakwa memegang alat kelamin terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa dengan cara mendorong masuk ke dalam alat kelamin/Vagina anak Avril Maulidya alias Avril naik turun / atas bawah, sambil terdakwa sesekali mencium pipi dan mengisap bibir anak Avril Maulidya alias Avril dan tangan kiri terdakwa meraba payu darah anak Avril Maulidya alias Avril setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa lalu mengeluarkan Sperma (air mani) nya ke sarung batik yang digunakan sebagai pengalas setelah itu terdakwa dan anak Avril Maulidya alias Avril kembali memakai pakaian masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018, anak Avril Maulidya alias Avril mengirim pesan Messenger dengan menulis “ sayang dimanaki “ kepada terdakwa, kemudian terdakwa membalas pesan Messenger dengan menulis “saya ditempat biasa dirumah kost, mau ki lagi kesini?“, lalu anak Avril membalasnya dengan menulis “ sebentar pi keluar pi kakakku“, lalu terdakwa membalas dengan menulis “ Iye saya tungguki “ setelah itu sekitar pukul 01.00 Wita dini hari, anak Avril Maulidya alias Avril pergi kerumah kost terdakwa di Jl. Konggoasa Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian saat tiba dirumah kost, anak Avril Maulidya alias Avril langsung masuk kedalam kamar kost kemudian baring disamping terdakwa yang sedang baring ditempat tidur sambil berkata “ saya dingin “ kemudian terdakwa mengisap bibir dan mencium pipi anak Avril Maulidya alias Avril hingga membuat anak Avril Maulidya alias Avril terangsang kemudian terdakwa membuka dan menarik celana rok dan celana dalam yang anak Avril Maulidya alias Avril gunakan lalu menyimpannya diatas kasur setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga diatas lutut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

kedua paha anak Avril Maulidya alias Avril lalu terdakwa menindih tubuh anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avril Maulidya alias Avril kemudian terdakwa memegang alat kelamin terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa dengan cara mendorong masuk ke dalam alat kelamin/Vagina anak Avril Maulidya alias Avril naik turun / atas bawah, sambil terdakwa sesekali mencium pipi dan mengisap bibir anak Avril Maulidya alias Avril dan tangan kiri terdakwa meraba payu darah anak Avril Maulidya alias Avril setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa lalu mengeluarkan Sperma (air mani) nya ke sarung batik yang digunakan sebagai pengalas setelah itu terdakwa dan anak Avril Maulidya alias Avril kembali memakai pakaian masing-masing.

- Bahwa setiap kali sesudah melakukan hubungan badan dengan anak Avril Maulidya alias Avril, terdakwa selalu mengirim pesan chatting melalui massenger Fb dengan menulis kata “ sayang jangan miko takut, kalau kamu hamil saya tanggung jawabji “ kepada anak Avril Maulidya alias Avril.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2018, saksi Rug Utami ibu dari anak Avril Maulidya alias Avril mencari anak Avril Maulidya alias Avril karena tidak pulang semalaman lalu saksi pergi ke rumah kost terdakwa dan melihat ada sandal milik anak Avril Maulidya alias Avril didepan pintu kamar kost terdakwa kemudian saksi Rug Utami mengetuk pintu kamar kost terdakwa dan saat pintu kamar dibuka, saksi melihat terdakwa dan anak Avril Maulidya alias Avril berada didalam satu kamar kemudian saksi menarik anak Avril Maulidya alias Avril keluar dari kamar lalu membawa dan mengamankan terdakwa ke rumah saksi, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa apa yang sudah di lakukan didalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa sedang berpacaran dan sudah dua kali menyeturubuhi anak Avril Maulidya alias Avril yakni yang pertama terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, sekitar pukul 01.30 Wita dini hari, kemudian yang kedua kalinya terdakwa melakukannya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 Wita dini hari di Rumah Kost terdakwa di Jl. Konggoasa Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut, saksi Rug Utami lalu melaporkan terdakwa ke Kantor Polsek Pomalaa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Anak

,

(

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

014/VER/RS.MYU/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maddriel Bethony Paladan, Dokter pemeriksa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Antam Pomalaa, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur dua belas tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan tenang dan sadar penuh serta tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada selaput dara korban ditemukan robekan lama hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan tujuh, tidak ditemukan adanya luka-luka disekitar alat kelamin korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua;

Bahwa Ia terdakwa RIFALDI alias RIAN BIN AHMAD YANI, pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 01:30 Wita dan pada hari jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 01:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Rumah Kos terdakwa di Jl. Konggoasa Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan juni tahun 2018 terdakwa Rifaldi alias Rian Bin Ahmad Yani berkenalan dengan Anak Avril Maulidya Binti Asdar Arifin alias Avril yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun (lahir di pomalaa pada tanggal 20 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0106667 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka) dan setelah perkenalan tersebut, antara terdakwa dan anak Avril Maulidya alias Avril saling bertukaran nomor telepon kemudian bertemu baik secara langsung maupun berbincang maupun

!

!

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, anak Avril Maulidya alias Avril mengirim pesan Messenger dengan menulis “ sayang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanaki “ kepada terdakwa, kemudian terdakwa membalas pesan Messenger dengan menulis “ saya ditempat biasa dirumah kost nya ENDEL“ lalu terdakwa kembali mengirim pesan Messenger dengan menulis “ kesini ki“, lalu anak Avril Maulidya alias Avril membalas pesan terdakwa dengan menulis “ Iye tunggu dulu“, setelah itu sekitar pukul 01.30 Wita dini hari anak Avril Maulidya alias Avril pergi kerumah kost terdakwa di Jl. Kongoasa Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian saat tiba dirumah kost, anak Avril Maulidya alias Avril langsung masuk kedalam kamar kost dimana terdakwa sudah berada didalam kamar selanjutnya terdakwa dan anak Avril Maulidya alias Avril duduk bersampingan sambil cerita – cerita, lalu anak Avril Maulidya alias Avril baring di paha terdakwa sambil bermain Handphone dan saat anak Avril Maulidya alias Avril sedang baring terdakwa langsung memeluk anak Avril Maulidya alias Avril kemudian terdakwa merayu anak Avril Maulidya alias Avril dengan berkata “ sayang mau jiko kasikanka “ kemudian dalam keadaan bingung dan ragu anak Avril Maulidya alias Avril menjawab “ nda kamu tinggalkan jika, sempat sudah kamu kasi begituka baru kamu tinggalkanka “, lalu terdakwa berkata “ Iye, saya tidak akan tinggalkanki, kalau sudah saya kasi begituko dan saya akan bertanggung jawabji “, mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat anak Avril Maulidya alias Avril menjadi yakin dan percaya hingga mau mengikuti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa membuka dan menarik celana levis serta celana dalam yang anak Avril Maulidya alias Avril gunakan sampai ke atas mata kaki setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga diatas lutut dengan posisi anak Avril Maulidya alias Avril baring terlentang dibawah dan terdakwa berada diatas lalu terdakwa menunduk membuka dan melebarkan kedua paha anak Avril Maulidya alias Avril lalu terdakwa menindih tubuh anak Avril Maulidya alias Avril kemudian terdakwa memegang alat kelamin terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa dengan cara mendorong masuk ke dalam alat kelamin/Vagina anak Avril Maulidya alias Avril naik turun / atas bawah, sambil terdakwa sesekali mencium pipi dan mengisap bibir anak Avril Maulidya alias Avril dan tangan kiri terdakwa meraba payu darah anak Avril Maulidya alias Avril setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa lalu mengeluarkan Sperma (air mani) nya ke sarung batik yang digunakan sebagai pengalas setelah itu terdakwa dan anak Avril Maulidya alias Avril kembali memakai pakaian masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018, anak Avril Maulidya alias Avril mengirim pesan Messenger dengan menulis “ sayang dimanaki “ kepada terdakwa, kemudian terdakwa membalas pesan Messenger dengan menulis “saya ditempat biasa dirumah kost, mau ki lagi kesini?“, lalu anak Avril membalasnya dengan menulis “ sebentar pi keluar pi kakakku“, lalu terdakwa membalas dengan menulis “ Iye saya tungguki “ setelah itu sekitar pukul 01.00 Wita dini hari, anak Avril Maulidya alias Avril pergi ke rumah kost terdakwa di Jl. Konggoasa Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian saat tiba dirumah kost, anak Avril Maulidya alias Avril langsung masuk kedalam kamar kost kemudian baring disamping terdakwa yang sedang baring ditempat tidur sambil berkata “ saya dingin “ kemudian terdakwa mengisap bibir dan mencium pipi anak Avril Maulidya alias Avril hingga membuat anak Avril Maulidya alias Avril terangsang kemudian terdakwa membuka dan menarik celana rok dan celana dalam yang anak Avril Maulidya alias Avril gunakan lalu menyimpannya diatas kasur setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga diatas lutut dengan posisi anak Avril Maulidya alias Avril baring terlentang dibawah dan terdakwa berada diatas lalu terdakwa menunduk membuka dan melebarkan kedua paha anak Avril Maulidya alias Avril lalu terdakwa menindih tubuh anak Avril Maulidya alias Avril kemudian terdakwa memegang alat kelamin terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa dengan cara mendorong masuk ke dalam alat kelamin/Vagina anak Avril Maulidya alias Avril naik turun / atas bawah, sambil terdakwa sesekali mencium pipi dan mengisap bibir anak Avril Maulidya alias Avril dan tangan kiri terdakwa meraba payu darah anak Avril Maulidya alias Avril setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa lalu mengeluarkan Sperma (air mani) nya ke sarung batik yang digunakan sebagai pengalas setelah itu terdakwa dan anak Avril Maulidya alias Avril kembali memakai pakaian masing-masing.
- Bahwa setiap kali sesudah melakukan hubungan badan dengan anak Avril Maulidya alias Avril, terdakwa selalu mengirim pesan chatting melalui massenger Fb dengan menulis kata “ sayang jangan miko takut, kalau kamu hamil saya tanggung jawabji “ kepada anak Avril Maulidya alias Avril.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2018, saksi Rini Utami ibu dari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

ada sendal milik anak Avril Maulidya alias Avril didepan pintu kamar kost



terdakwa kemudian saksi Rug Utami mengetuk pintu kamar kost terdakwa dan saat pintu kamar dibuka, saksi melihat terdakwa dan anak Avril Maulidya alias Avril berada didalam satu kamar kemudian saksi menarik anak Avril Maulidya alias Avril keluar dari kamar lalu membawa dan mengamankan terdakwa kerumah saksi, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa apa yang sudah di lakukan didalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa sedang berpacaran dan sudah dua kali menyetubuhi anak Avril Maulidya alias Avril yakni yang pertama terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, sekitar pukul 01.30 Wita dini hari, kemudian yang kedua kalinya terdakwa melakukannya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 Wita dini hari di Rumah Kost terdakwa di Jl. Konggoasa Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut, saksi Rug Utami lalu melaporkan terdakwa ke Kantor Polsek Pomalaa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Avril Maulidya Binti Asdar Arifin alias Avril mengalami robekan pada selaput dara sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 014/VER/RS.MYU/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maddriel Bethony Paladan, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Antam Pomalaa, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur dua belas tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan tenang dan sadar penuh serta tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada selaput dara korban ditemukan robekan lama hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan tujuh, tidak ditemukan adanya luka-luka disekitar alat kelamin korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Un *Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka*

kel *keputusan yang pernah dipertimbangkan*

1. Saksi Avril Maulidya alias Avril binti Asdar Arifin, (tidak disumpah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah kost Terdakwa di jalan Konggoasa Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa pada pagi itu ditemukan oleh ibunya sedang berada didalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selama seminggu;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah kost terdakwa, yang sedang mabuk dari jalan-jalan bersama dengan Sandri dari mau membeli makanan;
- Bahwa ada teman Sandri seorang laki-laki bersama Cullang memanggil di warung depan SSB;
- Bahwa saksi diajak Cullang ke rumah kost teman Cullang dibelakang kantor lurah Dawi-Dawi;
- Bahwa saksi tiba sekitar pukul 00.30 Wita kemudian saksi minum bir hitam sebanyak 5 (lima) botol;
- Bahwa saksi minum 1 (satu) gelas sekali teguk, dipaksa minum oleh Cullang dengan cara langsung diarahkan ke mulut, sedangkan Sandri tidak minum;
- Bahwa didalam gelas dicampur kapsul, dan saksi minum sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa setelah itu saksi diantar pulang oleh Sandri dengan menggunakan sepeda motor tetapi tidak jadi karena sepeda motor ditipt di rumah kost teman Sandri;
- Bahwa kemudian saksi disuruh naik ke mobil Avanza dan diantar pulang ke rumah bersama Sandri;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke kost terdakwa yang letaknya disamping rumah saksi;
- Bahwa saksi masuk kedalam kost terdakwa yang pintu kamarnya tidak terkunci;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang tidur dan saksi langsung masuk dan tidur dikamar kost terdakwa;
- Bahwa saat pagi harinya ibu saksi mencarinya, dan saksi bangun pagi pukul 07.00 Wita saksi ditelepon oleh ibu nya tetapi tidak di angkat;
- Bahwa kemudian sepupu saksi yang bernama Nanda menelpon dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka



- Bahwa setelah itu ibu saksi datang dan melihatnya didalam kost terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi disuruh pulang dan terdakwa terbangun saat ibu saksi mengetuk pintu;
- Bahwa lalu saksi dan terdakwa ditarik oleh ibu saksi dan disuruh ke rumah,;
- Bahwa saat tiba di rumah saksi dan terdakwa ditanya-tanya oleh ibu saksi *"apa yang terdakwa lakukan sama kamu"*;
- bahwa saksi menjawab *"tidak ada"* lalu terdakwa ditanya *"kenapa bisa ada Avril dikost Terdakwa"*;
- Bahwa terdakwa menjawab *"tidak tau tiba-tiba langsung datang"*;
- Bahwa setelah itu ibu saksi langsung menelpon polisi dan terdakwa dilaporkan ke Polisi di Polsek;
- Bahwa kemudian polisi datang dan membawa terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah datang ke kamar kost terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 01.00 Wita;
- Bahwa saksi dipanggil datang ke kamar kost terdakwa melalui messenger Facebook pada pukul 15.00 Wita dengan berkata *"sebentar malam kesiniki"*;
- Bahwa pada saat malam harinya saksi bertemu dengan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi berbincang-bincang dengan terdakwa, dan berkata *"kasikan mi ki anuta"* saksi menjawab *"nda kita tinggalkan ji ka"*;
- Bahwa terdakwa berkata *"iya tidak, kalau ada apa-apamu nanti saya bertanggung jawab"*;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi sedangkan baju saksi tidak dibuka lalu posisi saksi berbaring di kasur;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celananya dan mencium pipi, meraba payudara saksi sehingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saksi memegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan saksi arahkan ke kemaluan saksi;
- Bahwa saksi merasa kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi dan merasakan sakit;
- Bahwa kemudian terdakwa menggerak-gerakan dan keluar masuk kemaluannya, dalam posisi saksi berada dibawah;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya ditempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung memakai celananya dan tidur dikamar kost terdakwa karena mengantuk dan capek;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, saksi meminta terdakwa untuk membangunkannya pada pukul 04.00 Wita;
- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah kemudian masuk kedalam kamar dan tidur;
- Bahwa sebelum datang ke kamar kost terdakwa, saksi berada dikamar sedang bermain handphone, sedangkan Sandri sedang berada diluar dan orangtua saksi sedang tidur;
- Bahwa disetubuhi oleh Cullang setelah dikasih minum bir, posisi saksi dan Cullang berada didalam kamar, sedangkan Sandri dan temannya berada diluar kamar;
- Bahwa saksi belum mengenal Cullang sebelumnya;
- Bahwa saksi mau disetubuhi oleh Cullang karena dijanji diberi uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa dan Cullang tidak saling mengenal;
- Bahwa saksi tidak disetubuhi lagi oleh terdakwa saat malam tanggal 6 Juli 2018;
- Bahwa saksi hanya berteman dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadiannya saksi pernah ngobrol-ngobrol dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali bersetubuh dengan terdakwa selama berkenalan;
- Bahwa saksi disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali pada saat malam tanggal 5 Juli 2018;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi menikmati saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Rug Utami alias Nia binti Syarif Kaimuddin;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban;
- Bahwa ada masalah saksi menemukan anaknya (saksi Avril) berada didalam rumah kost terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 Wita di jl. Kongoosa Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab Kolaka tepatnya di rumah kost;
- Bahwa saksi mencari anaknya (saksi Avril) pada pukul 07.00 Wita dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

uuuu-uuuu bersama,

- Bahwa saat bertemu anaknya (saksi Avril) di rumah kost terdakwa, kemudian saksi menampar terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa dan anaknya (saksi Avril) ke rumahnya;
- Bahwa di rumah saksi bertanya-tanya kepada terdakwa sambil saksi menangis;
- Bahwa saksi memukul terdakwa dan menelpon Polisi kemudian datang petugas kepolisian dan membawa terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya (saksi Avril) telah disetubuhi oleh terdakwa saat berada di kantor Polisi;
- Bahwa sebelum menelpon Polisi saksi sempat menelpon ke mantan suaminya untuk memberitahukan kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Asdar Arifin Pabi alias Anda bin H. Arifin;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi korban;
- Bahwa ada masalah saksi mendapat laporan dari ibu saksi korban (Avril), anak saksi (saksi Avril) tidak berada di rumah dan ditemukan di rumah kost terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di jl. Kongoosa Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi disuruh datang ke rumah saksi Rug Utami;
- Bahwa saksi datang pada pukul 10.00 Wita, kemudian menjemput anaknya (saksi Avril) dan ibunya setelah itu pergi ke kantor Polisi;
- Bahwa saat berada di kantor polisi saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan;
- Bahwa anak saksi (saksi Avril) baru 1 (satu) bulan tinggal dengan ibunya di Kecamatan Pomalaa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar anaknya (saksi Avril) disetubuhi oleh terdakwa saat berada di kantor Polisi

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan
dip

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kost saya di Jl. Konggoasa Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi Avril datang ke rumah kost terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Avril pada pukul 01.00 Wita;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Avril melalui Messenger Facebook pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita untuk mengajak ketemuan di rumah kostnya;
- Bahwa saksi Avril chat kepada terdakwa dengan berkata "sayang dimanaki", terdakwa menjawab "saya ditempat biasa di rumah kost";
- Bahwa saksi Avril membalas chat terdakwa dengan berkata "saya mau kesitu", terdakwa menjawab "iye kesini ma ki" lalu saksi Avril menjawab "iye tunggu";
- Bahwa tujuan terdakwa bertemu dengan saksi Avril untuk mengobrol-ngobrol sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa setelah itu terdakwa merayu saksi Avril dan meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan berkata "sayang mau ji ko kasikanka",;
- Bahwa saksi Avril menjawab "nda kamu tinggalkan ji ka, sempat sudah kamu kasi begituka baru kamu tinggalkanka";
- Bahwa terdakwa menjawab "iye, saya tidak akan tinggalkanki, kalau sudah saya kasi begituka dan saya akan bertanggung jawabji";
- Bahwa kemudian terdakwa meraba-raba dan mencium pipi serta bibir saksi Avril;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana saksi Avril yang saat itu dalam posisi berbaring;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi Avril selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diatas sarung;
- Bawa pada malam itu terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Avril sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama sama dengan kejadian yang kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, saksi Avril pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) minggu lebih berpacaran dengan saksi Avril sebelum kejadian;
- Bahwa keesokan harinya setelah bersetubuh, saksi Avril datang ke rumah kost terdakwa sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa pada malam itu terdakwa bersama temannya bernama Iwan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

- Bahwa setelah itu saksi Avril dan terdakwa dibawa di rumah orangtua saksi Avril dan disitu juga terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti, baik kepada saksi maupun kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 014/VER/RS.MYU/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018 atas nama Avril Maulidya Binti Asdar Arifin alias Avril yang menyimpulkan adanya robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan tujuh, tidak ditemukan adanya luka-luka disekitar alat kelamin korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada fakta hukum perlu dipertimbangkan dulu status alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban/ Avril belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka keterangan didengar tanpa disumpah dan berdasarkan penjelasan Pasal 171 KUHAP keterangan tersebut merupakan alat bukti petunjuk, sedangkan keterangan saksi Rug Utami dan Asdar Arifin yakni orang tua kandung saksi korban (Avril) yang menerangkan tentang kejadian yang dialami saksi korban atau perlakuan terdakwa terhadap saksi korban maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, khususnya tentang perlakuan terdakwa terhadap saksi Avril adalah merupakan testimonium de audetu yang berdasarkan penjelasan Pasal 185 KUHAP bukanlah merupakan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum berikut :

- Bahwa korban berumur 12 (dua belas) tahun dan telah menjalin hubungan dengan terdakwa selama 2 (dua) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Avril melalui Messenger Facebook untuk ketemuan di rumah kostnya;
- Bahwa saksi Avril menyetujui dan datang ke kost terdakwa pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa setelah saksi Avril di kost, diajak mengobrol-ngobrol oleh terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

berhubungan badan layaknya suami istri dengan berkata “sayang mau ji ko kasikanka”;;

- Bahwa saksi Avril menjawab “nda kamu tinggalkan ji ka, sempat sudah kamu kasi begituka baru kamu tinggalkanka”;
- Bahwa terdakwa menjawab “iye, saya tidak akan tinggalkanki, kalau sudah saya kasi begituka dan saya akan bertanggung jawabji”;
- Bahwa kemudian terdakwa meraba-raba dan mencium pipi serta bibir saksi Avril;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana saksi Avril yang saat itu dalam posisi berbaring;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi Avril selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diatas sarung;
- Bawa pada malam itu terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Avril sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya ada hubungan asmara dengan saksi Avril selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, atau kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

atas.....

Hal. 24 dari 36 hal Put No.186/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) io Pasal 76 D Undang-Undang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

Pe

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan ataupun penjelasan tentang pengertian "dengan sengaja", namun MVT (*Memorie Van Toeliching*) mengartikan kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang di lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Avril melalui Messenger Facebook untuk ketemuan di rumah kostnya dan saksi Avril menyetujui datang ke kost terdakwa pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita, setelah saksi Avril di kost, diajak mengobrol-ngobrol oleh terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian terdakwa merayu saksi Avril dan meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengajak ketemuan dan merayu kepada saksi Avril agar mau menuruti kehendaknya dan kehendak terdakwa tersebut adalah untuk berbuat melakukan hubungan sek dengannya, dari hal tersebut jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan serta akibatnya namun terdakwa tetap saja melakukannya, sehingga hal ini mewujudkan adanya kehendak dalam diri terdakwa untuk melakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa telah terdapat mengetahui serta menghendaki untuk melakukan perbuatannya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.

Unsur ini bersifat alternatif artinya anahila salah satu komponen dari

un

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

se

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban, terdakwa dan saksi Avril menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) minggu, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Avril melalui Messenger Facebook untuk ketemuan di rumah kostnya dan saksi Avril menyetujui datang ke kost terdakwa pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita, setelah di kost, diajak mengobrol-ngobrol oleh terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian terdakwa merayu saksi Avril dan meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “sayang mau ji ko kasikanka”, saksi Avril menjawab “nda kamu tinggalkan ji ka, sempat sudah kamu kasi begituka baru kamu tinggalkanka”, terdakwa menjawab “iye, saya tidak akan tinggalkanki, kalau sudah saya kasi begituko dan saya akan bertanggung jawabji”, selanjutnya terdakwa meraba-raba dan mencium pipi serta bibir saksi Avril, setelah itu terdakwa membuka celana saksi Avril yang saat itu dalam posisi berbaring sehingga terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi Avril selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diatas sarung, pada malam itu terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Avril sebanyak 2 (dua) kali;

Memimbang, bahwa pada kenyataannya terdakwa mengajak ketemuan dan merayu saksi korban (Avril) dan saksi korban (Avril) benar-benar mau melayani terdakwa untuk melakukan hubungan kelamin. Dari fakta diatas jelas terlihat bahwa saksi korban (Avril) baru mau melayani kehendak terdakwa melakukan hubungan kelamin karena terdakwa merayu tidak akan meninggalkan dan bertanggung jawab kalau ada apa-apa, karenanya perbuatan terdakwa sedemikian itu termasuk kategori perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan membujuk tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban (Avril) yang pada saat itu berusia 12 (dua belas) tahun, maka membujuk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah



membujuk terhadap seorang anak, karena menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena membujuk anak adalah merupakan salah satu komponen dalam unsur kedua ini maka dengan terbuktinya salah satu komponen tersebut, maka dapatlah dikatakan perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur ini;

Ad 3 1 Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

me

rupa sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam alat kelamin perempuan akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya penumpahan mani atau ejakulasi. (lihat Drs. P.A.F Lamintang, SH “ Delik-delik Khusus Kesusilaan” halaman 129 CV. Mandar Maju Bandung 1990 dan Drs. H.A.K Moch Anwar, SH (Dading) “ Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)” jilid 2 halaman 226-227 Alumni Bandung 1986);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, setelah terdakwa meminta saksi Avril datang ke kostnya dan saksi Avril datang pada malam dini hari, dan terdakwa mengajak saksi Avril kalau sayang kepada terdakwa saksi Avril diajak berhubungan badan dengan mengatakan “sayang mau ji ko kasikanka”, saksi Avril menjawab “nda kamu tinggalkan ji ka, sempat sudah kamu kasi begituka baru kamu tinggalkanka”, terdakwa menjawab “iye, saya tidak akan tinggalkanki, kalau sudah saya kasi begituko dan saya akan bertanggung jawabji”, sehingga melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali pada malam itu, dengan cara terdakwa meraba-raba dan mencium pipi serta bibir saksi Avril, setelah itu terdakwa membuka celana saksi Avril yang saat itu dalam posisi berbaring sehingga terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi Avril selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diatas sarung;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban (Avril), maka jelas terlihat dalam hal ini telah terjadi suatu persentuhan antara kelamin terdakwa yang merupakan jenis kelamin laki-laki dan kelamin saksi korban yang notabene adalah perempuan. Sehingga dapatlah dikatakan apa yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban adalah merupakan perbuatan bersetubuh, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur diatas jelas terlihat bahwa pendapat Majelis Hakim untuk menyatakan tiap-tiap unsur tersebut terbukti oleh perbuatan terdakwa dengan berpedoman pada keterangan saksi korban Avril dan keterangan terdakwa saja. Walaupun keterangan terdakwa hanya didukung oleh keterangan satu saksi yakni saksi korban Avril, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak menyalahi prinsip pembuktian, karena berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHP, ketentuan satu saksi bukan saksi tidak berlaku apabila keterangan satu saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang dalam hal ini adalah ke:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa terhalang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensinya perbuatan yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap seorang anak sehingga merusak masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni denda apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDI alias RIAN bin AHMAD YANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu Calni Kean;
- 1 (satu) buah celana bola warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna merah putih merk lumo;
- 1 (satu) buah sarung batik;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah baju kain warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adenfly;
- 1 (satu) buah baju dalam (BH) warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans Levis warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah rok warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Avril Maulidya binti Asdar Arifin alias Avril;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Pe

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

Rudi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurnanudin Kona, S.H., dan Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu La Ode Ali Sabir, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)